



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Sabuk Alu No.2 Telp. (0286) 321341 Fax. (0286) 321341  
Website : [diskominfo.wonosobokab.go.id](http://diskominfo.wonosobokab.go.id), email : [diskominfo.wonosobo@gmail.com](mailto:diskominfo.wonosobo@gmail.com)

W O N O S O B O - 56311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**SELAKU**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**Nomor : 500.12.18.1/7/2026**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 7 Mei 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
  2. Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Wonosobo Nomor: 500.12.18.1/0439/2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 7 Mei 2026.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 500.12.18.1/2/2025 tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Juni 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,



KHRISTIANA DHEWI, S.E. M.M

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Wonosobo sebagai Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi Utama Kabupaten Wonosobo  
Nomor : 500.12.18.1/7/2026  
Tanggal : 9 Juni 2026

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

NO.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DITUTUP	DITUTUP	
1	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi:  a. Informasi terkait adopsi : Data Calon Orang Tua angkat, Data Orang Tua Kandung, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat (Nama, Foto, Alamat, Riwayat Hidup, NIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 39;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

	<p>b. Informasi Penerima Manfaat : (Asal usul, Riwayat Hidup, Penilaian Pemerlu Manfaat Kesejahteraan Sosial, NIK, KK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	<p>c. Data dampingan ODHA (Asal usul, Riwayat Hidup, Penilaian PMKS, BNBA, NIK, KK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	<p>d. Data anak berhadapan dengan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 huruf i;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	<p>e. Informasi yang mengungkap rahasia pribadi yaitu Hasil Visum, Rekam Medik dan data terkait kondisi kesehatan seseorang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c;</li> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

f. Data Pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPRD dan Pelamar CASN meliputi NIP, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat, No HP, Rincian Slip Gaji dan Riwayat Keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
g. Data kepegawaian yang berhubungan dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin dan hukuman disiplin seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
h. Data pribadi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan meliputi NIP, NIK, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), Nomor Rekening , Nomor Handphone.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
i. Data diri penerima layanan konseling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap informasi pribadi dan bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi informasi pribadi dan bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

	j. Data Informasi Wajib Pajak yang mengungkapkan data nama, alamat, potensi kekayaan dan data pribadi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 34;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang kerahasiaan klien dan keluarga merupakan kode etik dari layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	k. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>• Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24;</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkapkan data pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga data pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	l. Data Pribadi Tenaga Kerja, Transmigran, Peserta Pelatihan, maupun pemilik Industri Kecil Menengah (Alamat, NIK, No HP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h.</li> <li>• Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Hak Privasi Individu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak konstitusional warga negara atas rahasia pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	m. Data atau dokumen perusahaan milik individu yang memuat data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Pasal 23</li> <li>• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b</li> <li>• UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36</li> <li>• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

	n. Data pribadi orang yang berafiliasi dengan organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf a angka 3 dan huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>
	o. Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi : Nama, Alamat, Jenis Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi terjadinya Pemerasan oleh Oknum kepada pelanggar;</li> <li>• Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP</li> <li>• Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi privasi individu Pelanggar Perda;</li> <li>• Memperlancar dalam proses penegakan Perda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
	p. Data nama dan alamat (by name by address) korban kekerasan perempuan dan anak, pelaku kekerasan usia anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19</li> <li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 35.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap informasi pribadi dan bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi informasi pribadi dan tidak bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>

	q. Data saksi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h</li> <li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 19</li> <li>• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 69</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap informasi pribadi dan bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi informasi pribadi dan tidak bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>
	r. Data Catatan Medik Akseptor KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 35</li> <li>• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 297 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap informasi pribadi dan bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi informasi pribadi dan tidak bertentangan dengan hak seseorang yang dapat disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>
	s. Data Identitas Pemilik Kendaraan yaitu NIK, Alamat, Nomor Rangka, dan Nomor Mesin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>• Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84</li> <li>• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Nomor rangka dan mesin kendaraan berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas pemilik kendaraan merupakan privasi seseorang yang harus kita jaga;</li> <li>• Terkait dengan nomor rangka dan mesin guna menghindari adanya kecurangan dan demi keamanan serta kesesuaian data dengan kendaraannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>

	t. Data Pribadi Penduduk meliputi No KK, NIK, Tanggal Lahir, NIK Ibu Kandung, NIK Bapak Kandung, keterangan tentang cacat fisik/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;</li> <li>- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>• Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>
2	Informasi yang mengungkapkan sistem Informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan daerah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data tentang sistem pengolahan data elektronik</li> <li>- Topologi dan Konfigurasi jaringan dan server</li> <li>- Data tentang pengelolaan sistem persandian</li> <li>- Data tentang Ruang Server</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 16;</li> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik</li> <li>• Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik</li> <li>• Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis;</li> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</li> </ul>

3	Informasi mengenai bank soal dan kunci jawaban yang digunakan dalam ujian seleksi kepala desa/perangkat desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikecualikan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan seleksi kepala desa/perangkat desa</li> </ul>
4	Laporan Proses Penanganan Kasus terkait Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberhasilan penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan terbitnya laporan penanganan kasus selesai.</li> </ul>
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri yang memuat informasi yang berpotensi mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17b)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
6	Rencana Awal Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 25 Tahun 1999 tentang Larangan praktek usaha monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 23</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>• Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional;</li> <li>• Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Tahun;</li> <li>• Sampai adanya keputusan/kebijakan dari pemerintah.</li> </ul>
7	Data Perizinan yang masih dalam proses yaitu Dokumen perizinan yang belum final atau masih dalam tahap verifikasi pemrosesan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf a, h dan i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dibuka informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ditutup, dapat menjaga keamanan, kerahasiaan dan kekayaan Hak Atas Intelektual Perusahaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi dikecualikan hingga proses perizinan selesai, dan hanya dapat dibuka dengan izin tertulis dari pihak yang mengajukan izin</li> </ul>

8	Data Rahasia Dagang Perusahaan/Investor (Informasi teknis atau keuangan perusahaan yang berkaitan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dibuka dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional, dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ditutup dapat mencegah persaingan yang tidak sehat, yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional, dan dapat melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuka hanya dengan persetujuan tertulis dari pemilik rahasia perusahaan/investor</li> </ul>
9	Informasi yang berkaitan dengan Proses Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang sedang berjalan (sebelum ada kesepakatan/anjuran)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 12, 22 dan 41</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat proses perundingan dan objektivitas mediator.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kondisivitas antara pengusaha dan pekerja hingga tercapai solusi ; mencegah opini publik terhadap berita yang tidak valid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dikeluarkannya anjuran atau tercapainya PB (Perjanjian Bersama)</li> </ul>
10	Informasi yang mengungkap data proses pengawasan, meliputi: - Nama - Surat Tugas - Kertas Kerja - Temuan Pengawasan - Naskah Hasil Pengawasan - Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Dapat mengungkapkan data pribadi dan atau entitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan</li> <li>• Dapat melindungi data pribadi dan atau entitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>

11	Informasi yang mengungkap hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data obrik dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan;</li> <li>• Dapat menghambat proses kebijakan pemerintah atau menghalangi proses penegakan hukum;</li> <li>• Dapat membuka data pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjaga keamanan data obrik (objek pemeriksaan);</li> <li>• Dapat memperlancar proses kebijakan pemerintahan atau tidak menghalangi proses penegakan hukum;</li> <li>• Dapat menjaga data pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
12	Data Lokasi Sumber Daya Arkeologi, Data Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Pasal 39)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi lokasi dari pengrusakan massive dan terstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka hanya untuk kepentingan yang relevan terhadap pelestarian cagar budaya, perlindungan dan pengembangan budaya daerah</li> </ul>
13	Data kebudayaan sensitif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Pasal 15 ayat 6)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi kebudayaan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka hanya untuk kepentingan pengembangan akademik maupun penelitian</li> </ul>
14	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & kegiatan/Obyek Strategis meliputi : Hari, Tanggal dan waktu, Lokasi Pengamanan, Kegiatan, Pejabat yang hadir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara;</li> <li>• Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara;</li> <li>• Menjamin keamanan Obyek Vital.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka setelah Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan/Obyek Strategis selesai dilaksanakan</li> </ul>

15	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan Peraturan Daerah meliputi : Hari, Tanggal dan Waktu, Lokasi Operasi dan Target Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi terjadinya Pemerasan oleh Oknum kepada pelanggan;</li> <li>• Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP;</li> <li>• Berpotensi melanggar Hak dari pelanggan Perda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi privasi individu Pelanggan Perda;</li> <li>• Memperlancar proses penegakan Perda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibuka setelah Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan dilaksanakan</li> </ul>
16	Data usulan Calon Formasi CASN Pemkab Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak masyarakat/perguruan tinggi dalam memilih/membuka jurusan/program studi pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan pengumuman pendaftaran ASN</li> </ul>
17	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1</li> <li>• UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diaudit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang</li> </ul>

18	Kegiatan Intelijen terkait dengan Ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus konflik sosial, organisasi yang berafiliasi dengan radikalisme serta data napiter yang dikelola oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 26</li> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf a dan huruf c;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan keresahan di masyarakat</li> <li>• Mengganggu kelancaran proses penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga stabilitas daerah dan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan;</li> <li>• Diperintahkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
----	--	---	--	---	---

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Juni 2026  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,



KHRISTIANA DHEWI, S.E. M.M